



**NOMOR : 114/B/2018/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**MUHAMMAD AYUB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta

(Ketua Yayasan NIDA'UL ISLAM BALI), bertempat tinggal di Lingkungan Kerobokan RT. 004, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. MU'ADZ MASYADI, S.H. ; -----

2. SITI NURUL SAFITRI, S.H. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di " Lau Office Mu'adz Masyadi, S.H. dan Partners " Jalan Pulau Kawe No. 19 Denpasar – Bali, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PENGUGAT** ; -----

**M E L A W A N :**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA,**

berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 1 Kabupaten Jembrana , --

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. NUR ELINA SARI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, selaku Pengacara Negara ; -----

2. ARIEF RAMADHONI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;

3. MONIKA DIAN ANGGRAINI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara

*Halaman 1 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ; -----

4. HELMI WAHYU HUTAMA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara

Negara; -----

5. NI WAYAN IUSTIKASARI, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara

Negara ; -----

6. NI WAYAN DASY SRI ARYANI, S.H., Jabatan Jaksa

Pengacara Negara; -----

7. NI MADE AYU OLIN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara; -

8. ALDI DEMAS AKIRA, S.H. Jabatan Jaksa Pengacara Negara; -

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di

Jalan Udayana No. 11, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/426/DPMPTSPK/2018 tanggal 15 Mei 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 114/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juni 2018 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini

di tingkat banding ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 114/Pen.HS/2018/PT.TUN.SBY,

tanggal 4 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan

Putusan ; -----

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 4 April 2018 ; -----

4. Berkas perkara tersebut dan surat - surat yang terlampir yang berkaitan

dengan sengketa ini ; -----

Halaman 2 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima, keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 4 April 2018 dalam sengketa para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**I. DALAM PENUNDAAN :**

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa ; -----

**II. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

**III. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.500,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 17 April 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 18 April 2018 ; -----

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 30 April 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 30 April 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 30 April 2018, sedangkan inti dari Memori Banding pihak Pemanding / Penggugat tersebut adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadili sendiri serta menjatuhkan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding Pemanding / dahulunya Penggugat ;
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS tertanggal 4 April 2018 ; -----

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ; --

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPK/2017 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPK/2017 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 4 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka pihak Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Mei 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 25 Mei 2018 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 28 Mei 2018, bahwa inti dari Kontra Memori Banding Terbanding / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS tanggal 4 April 2018 ; -----
- Menyatakan Gugatan Pembanding / Penggugat tidak dapat diterima ; --
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya perkara .

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, masing - masing tanggal 21 Mei 2018 ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 4 April 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS. Pada tanggal 17 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal

Halaman 5 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS, kepada Kuasa Hukum Penggugat yaitu pada tanggal 4 April 2018 dengan pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu pada tanggal 17 April 2018 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian **pernyataan banding secara formal dapat diterima ; -----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa, mempelajari dan menganalisa secara hukum berkas perkara Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS (Bundel A) beserta seluruh isi dan lampirannya, berkas perkara Nomor : 114/B/2018/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkenaan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai **Penundaan dan Eksepsi** menurut pendapat Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan **secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama** sehingga pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding **diambil alih dan di *receptio* menjadi pertimbangan sendiri ; -----**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum mengenai pokok perkara dan amar putusan mengenai pokok perkara Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :  
**Surat Keputusan Kepala Dinas Terpadu Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPK/2017 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan**

Halaman 6 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017**

**(bukti P – 1 identik dengan T – 1) ; -----**

Menimbang, bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dicabut oleh

Terbanding / Tergugat adalah : **Surat Keputusan Kepala Dinas Terpadu**

**Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja**

**Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPK/2017 Tentang**

**Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan**

**tanggal 11 September 2017 (bukti P – 4 identik dengan T – 2) ; -----**

Menimbang, bahwa kualifikasi sengketa tata usaha Negara ini

adalah berkenaan dengan **“Pencabutan Surat Keputusan”** yang bersifat

negative yaitu dihilangkannya Izin Mendirikan Bangunan Pembanding /

Penggugat yang diperolehnya berdasarkan **bukti P – 4 identik dengan**

**T – 2** dari Terbanding / Tergugat dengan demikian Pembanding /

Penggugat dirugikan kepentingannya sehubungan dengan dikeluarkannya

**bukti P – 1 identik dengan T – 1** (objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap suatu Keputusan yang telah

dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada dasarnya

berlaku prinsip **“Quieta Non Movere” (jangan mengubah yang sudah**

**ditetapkan)**, hal ini berkaitan dengan **kepastian hukum, pencabutan**

**hanya dapat dilakukan apabila terdapat adanya cacat dalam**

**penerbitannya.** Prinsip tersebut terimplementasi di dalam Undang –

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

sebagai berikut: -----

Paragraf 2

Pencabutan

Pasal 64

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat

cacat :

a. Wewenang ;

b. Prosedur ; dan/atau

Halaman 7 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Substansi .

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :

- Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;
- Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan ; atau
- Atas perintah Pengadilan.

(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan ; -----

(5) .....dstnya.

Menimbang, bahwa **Surat Keputusan Kepala Dinas Terpadu Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPK/2017 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 (bukti P – 4 identik dengan T – 2 )** ditetapkan oleh Terbanding / Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Terpadu Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPK/2017 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 (bukti P – 4 identik dengan T – 2 ) dicabut oleh Terbanding / Tergugat melalui **Surat Keputusan Kepala Dinas Terpadu Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPK/2017 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 (bukti P – 1 identik dengan T – 1 ) ;** -----

Halaman 8 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P – 4 identik dengan T – 2 dicabut melalui bukti P – 1 identik dengan T – 1** oleh Pejabat Pemerintahan yang sama yaitu Terbanding / Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta linier dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bangunan Pasal 33 ayat (1) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bangunan yang mengatur tentang norma Pencabutan IMB tidak mengatur secara khusus dan jelas tentang tenggang waktu pencabutan terhadap IMB yang telah dilakukan dan diketahui adanya cacat yuridis sebagaimana tersebut di dalam huruf a, b, c dan d ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bangunan, dengan demikian mengenai tenggang waktu pencabutan terhadap suatu Keputusan dalam hal ini berlaku tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 64 ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai **general rule (lex generalis)** ; -----

Menimbang, bahwa apakah Terbanding / Tergugat dapat melakukan pencabutan terhadap **bukti P – 4 identik dengan T – 2** melalui **bukti P – 1 identik dengan T – 1** telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 64 ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah sejak kapanakah Terbanding / Tergugat dapat dikatakan menemukan dasar pencabutan (cacat wewenang, prosedur ; atau substansi) ? . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti lampiran bukti T – 16 Nota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas tanggal 12 Juli 2017 pihak Terbanding / Tergugat menghadiri rapat tanggal 12 Juli 2017 dari isi lampiran bukti T – 16 angka 5 Kesimpulan Rapat bahwa IMB bukti P – 4 identik dengan T – 2 tidak ada tanda tangan penyangding, demikian pula berdasarkan surat bukti T – 18 tertanggal 13 Juli 2017 pada angka 2.a. bukti tersebut terdapat frasa “ternyata ada ketentuan – ketentuan dalam persyaratan ternyata tidak sesuai/dipalsukan”, bukti T – 18 merupakan produk dari Terbanding / Tergugat sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat bukti bertanda T – 17 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding / Tergugat Nomor : 503/523/DPMPTSPK/VII/2017, sifat : penting, perihal : Surat Pemberitahuan 1 (pertama) yang diajukan kepada Pemanding / Penggugat yang di dalamnya pada angka 2 a terdapat frasa “ternyata ada ketentuan – ketentuan dalam persyaratan ternyata tidak sesuai/dipalsukan” hal ini membuktikan bahwa Terbanding / Tergugat telah mengetahui adanya dasar pencabutan terhadap IMB (bukti P – 4 identik T – 2) adalah pada tanggal 13 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan bukti T – 17 tertanggal 13 Juli 2017, maka batas waktu Terbanding / Tergugat untuk mencabut bukti P – 4 identik T – 2 berakhir pada tanggal 17 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 pihak Terbanding / Tergugat tidak mencabut bukti P – 4 identik dengan T – 2, maka sejak tanggal 18 Juli 2017 Terbanding / Tergugat tidak berwenang lagi secara waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) untuk mencabut objek sengketa (bukti P – 1 identik T – 1) hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a yang menentukan :

Halaman 10 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :  
masa atau tenggang waktu wewenang ; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukti P – 1 identik dengan T – 1 **dikeluarkan melebihi masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 64 ayat (4)**

**Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,** maka tindakan Terbanding / Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa (bukti P – 1 Identik dengan T – 1) **haruslah dinyatakan tidak sah (ongeldig),** dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2017/ PTUN.DPS, tanggal 4 April 2017 yang telah menolak gugatan Pembanding / Penggugat haruslah **dibatalkan** dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri ; --

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (bukti P – 1 identik dengan T – 1) dinyatakan tidak sah **(ongeldig),** maka tidak diperlukan adanya perintah untuk melakukan pencabutan terhadap objek sengketa dan gugatan Pembanding / Penggugat haruslah dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding / Tergugat berada pada posisi yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (bukti P – 1 identik dengan bukti T – 1) dinyatakan tidak sah **(ongeldig),** maka terhadap bukti P – 4 identik dengan T – 2 **kembali kepada keadaan semula (restitutio in integrum)** seperti sebelum adanya sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat – surat bukti yang tidak dipertimbangkan, tetap menjadi bukti dalam sengketa ini. Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bukti yang relevan yang berkaitan dengan

Halaman 11 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang – undangan sebagaimana tersebut di dalam pertimbangan di atas dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; --
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 24/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 4 April 2018 yang dimohonkan Banding ; -----

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Pembanding / Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa; -----

### II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

### III. DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat ; -----
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana Nomor : 503/670/DPMPTSPK/2017 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung Pendidikan tanggal 11 September 2017 yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat;
- Menghukum kepada Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **4 September 2018** oleh kami, **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5 September 2018** dengan dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya .

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.**

**NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

**Hakim Anggota II**

**H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**SITI KARYANTARI, S.H.**

Halaman 13 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 81.000,00
2. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,00
3. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,00
4. Biaya Administrasi Proses Banding -- Rp. 158.000,00

J u m l a h : Rp. 250.000,00

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)